



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0035/35.73.406/2022

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
- Nomor Register : PD/0054/PERIJ/VIII/2022;
Tanggal Permohonan : 2 AGUSTUS 2022;
Nama Pemohon : KRISTIN WIDIANINGSIH, S.PD;
Alamat : JL. RAWI SARI NO.21 RT 07 RW 05 MULYOREJO SUKUN
MALANG KEL. MULYOREJO KEC. SUKUN KOTA MALANG
PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : KRISTIN WIDIANINGSIH, SE., S.PD;
Nama Lembaga : YAYASAN BERITA HIDUP;
Alamat Lembaga : JL. RAWISARI NO.33 KEL. MULYOREJO, KEC. SUKUN,
KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SD BERITA HIDUP;
Alamat Sekolah : JL. RAWISARI NO. 33 KOTA MALANG;
Kelurahan : MULYOREJO Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SERTIPKAT HAK MILIK NOMOR 4517 TAHUN 2018
ATAS NAMA YAYASAN BERITA HIDUP.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

Pit. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



AFB372



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.